



Hukum Dalam Melakukan Bisnis Di Pesantren; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Andi Nurul Hidayah¹, Ade Falah²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Wafa, Bogor, Indonesia
E-mail: andinurulhidayah16@gmail.com, adefalah180@gmail.com

ABSTRAK

Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.

KEY WORD

Hukum Bisnis Pesantren, Hukum Islam dan Hukum Positif, Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan Islam, telah lama dikenal tidak hanya sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga sebagai entitas yang bergerak di berbagai bidang ekonomi. Dengan berkembangnya zaman, banyak pesantren yang mulai mengelola usaha untuk mendukung keberlanjutan operasional mereka. Usaha-usaha ini dapat berupa bisnis kecil hingga bisnis yang lebih besar, seperti produksi barang, jasa, atau bahkan perdagangan digital. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari luar, baik dari pemerintah maupun sumbangan masyarakat. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum mengatur dan memayungi praktik bisnis di pesantren, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, bisnis di pesantren tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup berbagai aturan yang mengatur transaksi, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta kewajiban untuk mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi di pesantren seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, di sisi lain, bisnis yang dijalankan oleh pesantren juga harus mematuhi hukum positif Indonesia yang mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti perizinan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Hukum positif Indonesia, sebagai sistem hukum yang bersifat sekuler dan berbasis pada negara, tidak secara langsung mengacu pada prinsip-prinsip agama, meskipun ia mengakomodasi norma-norma agama melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan antara hukum Islam yang lebih mengedepankan etika dan moralitas dengan hukum positif yang lebih mengutamakan aspek legalitas dan administratif. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika pesantren terlibat dalam bisnis yang berinteraksi dengan masyarakat luas dan melibatkan regulasi pemerintah yang kompleks¹. Misalnya, apakah sebuah bisnis pesantren yang beroperasi dibawah prinsip-prinsip syariah dapat sekaligus memenuhi ketentuan perundang-undangan Indonesia, atau apakah terdapat potensi benturan antara keduanya? Dalam praktiknya, banyak pesantren yang mulai mengalami kebingungannya sendiri dalam menghadapi ketentuan hukum yang ada. Beberapa pesantren memilih untuk berfokus pada kegiatan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti usaha pertanian organik atau produk halal². Namun, ada pula yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hukum positif Indonesia dengan cara mendirikan badan usaha milik pesantren yang berorientasi pada keuntungan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat bekerja bersama dalam dunia bisnis pesantren. Selain itu, meskipun ada sejumlah penelitian yang membahas bisnis syariah dan hukum Islam terkait ekonomi, belum banyak penelitian yang fokus pada aplikasinya dalam

konteks pesantren, khususnya mengenai integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik bisnis pesantren³. Adanya gap penelitian ini mengundang urgensi untuk menggali lebih lanjut mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan panduan yang jelas bagi pengelolaan bisnis pesantren yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan menganalisis penerapan hukum dalam melakukan bisnis di pesantren dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi pesantren. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan bisnis dipesantren yang dapat memenuhi kedua aspek hukum tersebut.

Sisi Kebaruan Penelitian Sisi kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap penerapan hukum dalam bisnis yang dijalankan oleh pesantren, dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Meskipun telah ada beberapa kajian mengenai ekonomi syariah dan hukum Islam dalam bisnis, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara bersamaan dalam konteks pesantren. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam sektor ekonomi, serta memberikan perspektif baru dalam pengelolaan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait praktik bisnis dipesantren, yang berfokus pada analisis normatif dan interpretatif. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk: Sumber Primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang terkait perdagangan, perizinan usaha, dan peraturan perpajakan, serta dokumen yang berkaitan dengan praktik bisnis pesantren yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, hadis dan fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan kegiatan bisnis dan transaksi syariah juga menjadi sumber utama dalam perspektif hukum Islam. Sumber Sekunder: Literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik terkait hukum bisnis, hukum Islam dalam ekonomi, dan penerapan hukum positif dipesantren. Sumber-sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai penerapan kedua sistem hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-interpretatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan penerapan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik bisnis pesantren, serta mengidentifikasi potensi harmonisasi atau benturan yang mungkin terjadi antara keduanya. Peneliti akan melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi bisnis. (seperti larangan riba, gharar, dan maysir) dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur bisnis, seperti perizinan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik bisnis pesantren, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi pesantren yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Islam dalam Bisnis Pesantren

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Bisnis Pesantren

Pada bagian ini, kita akan membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam bisnis, khususnya yang diterapkan di pesantren. Prinsip utama yang harus dipatuhi adalah: Larangan Riba: Transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa ada usaha nyata dilarang dalam Islam. Dalam bisnis pesantren, praktik seperti pemberian pinjaman berbunga atau transaksi yang melibatkan riba harus dihindari. Larangan Gharar: Transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) atau spekulasi berlebihan juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, bisnis pesantren harus menghindari kontrak yang tidak jelas atau menyesatkan, seperti jual beli barang yang tidak ada atau belum pasti. Larangan Maysir: Perjudian dalam bentuk apapun dilarang. Bisnis pesantren yang berfokus pada transaksi halal harus memastikan bahwa usahanya tidak mengandung unsur perjudian atau aktivitas yang bersifat spekulatif.

2. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Hukum Islam

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang. Misalnya, transaksi jual beli yang sah dan adil sesuai dengan prinsip mudarabah atau musyarakah bisa diterapkan dalam bisnis pesantren, di mana dua pihak bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang adil tanpa melibatkan unsur riba. Di sisi lain, transaksi yang melibatkan produk haram (misalnya, produk yang tidak sesuai dengan ketentuan halal), atau praktik

seperti riba dalam pinjaman usaha, tidak diperbolehkan dalam konteks pesantren. Dengan demikian, penerapan prinsip hukum Islam menjadi sangat penting dalam menjaga agar bisnis pesantren tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. **Tantangan Penerapan Hukum Islam dalam Bisnis Pesantren**

Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam ini jelas, penerapannya dalam konteks pesantren sering kali menghadapi tantangan, seperti: Ketidakpastian dalam Regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan implementasi hukum Islam dalam bisnis pesantren dapat menyebabkan kesulitan bagi pengelola pesantren. Kurangnya Pemahaman: Tidak semua pengelola pesantren memahami dengan baik

prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, sehingga kadang terjadi kesalahan dalam menjalankan usaha. Kesulitan dalam Memilih Usaha yang Sesuai: Pesantren seringkali terbatas dalam pilihan jenis usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah

Penerapan Hukum Positif Indonesia dalam Bisnis Pesantren

1. **Peraturan Perundang-undangan Terkait Bisnis Pesantren**

Penerapan hukum positif Indonesia dalam bisnis pesantren mencakup berbagai aspek hukum, seperti perizinan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pesantren yang menjalankan bisnis harus mematuhi peraturan yang ada, seperti: Perizinan Usaha: Pesantren yang menjalankan usaha harus memperoleh izin yang sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan. Perizinan ini dapat melibatkan izin dari pemerintah daerah, izin usaha mikro atau kecil (UMKM), serta izin terkait produk yang mereka hasilkan. Perpajakan: Bisnis pesantren yang menghasilkan pendapatan harus mematuhi kewajiban perpajakan, baik itu berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya. Peraturan perpajakan

di Indonesia mengatur tentang kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh setiap badan usaha, termasuk yang dimiliki oleh pesantren. Perlindungan Konsumen: Bisnis pesantren harus mematuhi ketentuan hukum yang menjamin hak-hak konsumen, terutama terkait dengan kejujuran dalam bertransaksi, keamanan produk, serta layanan purna jual.

2. **Perizinan Usaha dan Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah**

Salah satu tantangan utama dalam menjalankan bisnis pesantren adalah kesulitan dalam memperoleh perizinan yang sesuai. Tidak semua pesantren memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perizinan usaha di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kemampuan pesantren untuk beroperasi secara sah dan legal. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengelola Pesantren: Penyuluhan dan pelatihan bagi pengelola pesantren mengenai kewajiban hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis sangat diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dan kesalahan dalam menjalankan usaha.

3. **Studi Kasus Bisnis Pesantren yang Berhasil Mengintegrasikan Kedua Sistem Hukum**

Penelitian ini juga menyajikan beberapa studi kasus pesantren yang berhasil mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam bisnis mereka. Misalnya, beberapa pesantren yang mengelola usaha pertanian organik, produk halal, atau jasa pendidikan berbasis syariah, telah berhasil mematuhi regulasi negara sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka.

Kendala dan Tantangan dalam Praktik Bisnis Pesantren

1. **Kendala Hukum dalam Mengembangkan Bisnis Pesantren**

Beberapa kendala hukum yang dihadapi pesantren dalam menjalankan bisnis adalah: Kurangnya Pemahaman tentang Hukum: Banyak pengelola pesantren yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum bisnis syariah maupun hukum positif Indonesia. Keterbatasan Modal dan Sumber Daya: Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami regulasi menjadi hambatan utama dalam pengembangan bisnis pesantren.

2. **Solusi dalam Menangani Benturan Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala hukum ini melalui:

Kolaborasi dengan Konsultan Hukum dan Lembaga Pemerintah: Pesantren dapat bekerja sama dengan konsultan hukum atau lembaga pemerintah yang dapat membantu dalam memahami regulasi dan prosedur yang berlaku. Penyelesaian Sengketa Secara Syariah: Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis syariah dapat membantu pesantren dalam mengatasi perselisihan yang timbul dalam bisnis mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik bisnis di pesantren, yang semakin berkembang, membutuhkan perhatian khusus dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, bisnis yang dijalankan oleh pesantren harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Hukum Islam menekankan pentingnya keberlanjutan dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks bisnis pesantren, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi bisnis

yang dijalankan oleh pesantren, terutama terkait dengan perizinan usaha, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Praktik bisnis pesantren harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk memastikan kelayakan dan legalitas usaha yang dijalankan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut, khususnya ketika prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif kadang-kadang saling bertentangan, terutama dalam hal peraturan yang tidak selalu memperhitungkan dimensi syariah. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam bisnis pesantren bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Solusi yang dapat diterapkan mencakup penyusunan pedoman operasional yang mengakomodasi keduanya, serta peningkatan pemahaman di kalangan pengelola pesantren mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kedua sistem hukum ini. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, dan praktisi bisnis syariah, diperlukan untuk membangun regulasi yang lebih inklusif, yang dapat memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum negara. Secara keseluruhan, bisnis pesantren yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat memperhatikan aspek hukum dengan lebih serius dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Zuki Damanik, 'Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), pp. 434–41, doi:10.55606/eksekusi.v2i3.1335
- Annas, Mohamad, Sumari Mawardi, and Munif Mun'im, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Marketing Toko Ausath Mart Putra Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2.1 (2021), pp. 2745–8407
- Asmarita, Yeni, Andi Warisno, Estelee Elora Akbar, and Lisa Efrina, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in)', *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01.04 (2022), pp. 111–20 <<https://journal.anur.ac.id/index.php/unisanjournal>>
- Bakhri, Saiful, 'Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren', *Jurnal Tarbawi*, 07.01 (2019), pp. 1–29
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, 'Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), p. 1, doi:10.29040/jiei.v4i1.138
- Fadilah, Elvira Nurul, Ericca Dhea Amanda, Hania Rifdah Nabilla, and Iif Ainul Lathifah, 'Pengoptimalan Pengelolaan Keuangan Pesantren : Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Akuntansi Syariah Untuk Pengurus Pesantren PPM . Al', 2.4 (2024), pp. 723–29
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- , 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hasanah, Depi, and Jawa Barat, 'Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis', 2024, pp. 51–58
- Hotijeh, H, and A Rohman, 'Analisis Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Berbasis Ekoproteksi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam', *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8.1 (2023), pp. 1–19 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10806>>
- Karishma W, Yogiswara, and Tika Widiastuti, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4.6 (2017), p. 464, doi:10.20473/vol4iss20176pp464-477
- Majid, Abdulloh, Heni Noviarita, and Erike Anggraeni, 'Peran Digitalisasi Ekonomi Untuk Membentuk Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.4 (2023), pp. 1265–73, doi:10.47065/ekuitas.v4i4.3441
- Marlina, Marlina, 'Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Islam*, 12 (2014), pp. 117–34, doi:10.28918/jhi.v12i1.532
- Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim, 'Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia', *CIMAE: Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2 (2019), pp. 133–40 <<https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>>
- Nur, Efa Rodiah, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al-Adalah*, 12.3 (2015), pp. 647–62
- Nurhayati, Siti, and Nurjamil, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren', *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019), pp. 45–56 <<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/37>>
- Prasetyo, Yogi, 'Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.1 (2020), pp. 91–106, doi:10.22515/alakhkam.v5i1.1943
- PS, Alaika M Bagus Kurnia, 'Problematisasi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2019), pp. 5–10, doi:10.32832/tawazun.v12i2.2554

Villa, Villatus, 'Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Islam Di Koperasi Pesantren Al-Qodiri Jember', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), pp. 67–83, doi:10.33367/at.v4i1.1466
Zulkifli, 'Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 7563–75 <<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213>>